



SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.1/08/KONTRAK-FISIK-DSP/BPBD/II/2012

Tanggal : 20 FEBRUARI 2012

Nilai : Rp. 12.848.795.000,00

TENTANG

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN :

PELAKSANAAN PEMBUATAN DERMAGA PENYEBERANGAN DARURAT
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ANTARA

KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA JEMBATAN RUNTUH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

SAMARINDA , 20 FEBRUARI 2012



SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.1/08/KONTRAK-FISIK-DSP/BPBD/II/2012

Tanggal : 20 FEBRUARI 2012

Nilai : Rp. 12.848.795.000,00

TENTANG

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN :

**PELAKSANAAN PEMBUATAN DERMAGA PENYEBERANGAN DARURAT
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ANTARA

**KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA JEMBATAN RUNTUH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

SAMARINDA , 20 FEBRUARI 2012

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.1/08/KONTRAK-FISIK-DSP/BPBD/II/2012

ANTARA

**KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA JEMBATAN RUNTUH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN:
PELAKSANAAN PEMBUATAN DERMAGA PENYEBERANGAN DARURAT
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut "KONTRAK") dibuat dan ditandatangani di samarinda pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Belas** antara :

Nama : **Ir. FREDERIK BID, M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Jembatan Runtuh di Kabupaten Kutai Kartanegara Pekerjaan Pelaksanaan Pembuatan Dermaga Penyeberangan Darurat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Alam Jalan M.T. Haryono, Telp. 0541-733766,741040.
Berdasarkan SK : Surat Kesepakatan Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No MOU. 024 /BNPB/12/2011, No. 360/567/BPBD.I/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 dan Surat Kesepakatan Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No MOU. 065 /BNPB/12/2011, No. 360/567.B/BPBD.I/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011

Selanjutnya disebut **KPA**
dan ;

Nama : **H. Mohammad Kusaini**
Jabatan : Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 Rt. XIV Tenggarong
Menjalankan jabatan tersebut di atas dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA dan surat akta pendirian No. 03 tanggal 02 desember 1986, notaris laden mering SH, dan Akta perubahan terakhir no. 206 tanggal 26 Maret 2008, Notaris Bambang sudarsono. SH
Selanjutnya disebut **Penyedia**

MENINGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta penyedia untuk menyediakan pekerjaan Pelaksana pembuatan dermaga penyeberangan darurat dikabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini, selanjutnya disebut pekerjaan konstruksi;
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan oleh KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- c. KPA dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak masing-masing pihak ;
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp. 12.848.795.000,- (dua belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - b. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - c. Syarat-syarat umum kontrak;
 - d. Rencana kerja dan syarat-syarat;
 - e. Gambar-gambar; dan
 - f. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, surat penunjukan penyedia barang/jasa, berita acara pelelangan.

4. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan hirarki pada angka 3 (tiga) di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal balik KPA dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia sebesar **Rp. 12.848.795.000,- (dua belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tahapan pembayaran :

A. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar $20\% \times \text{Rp. 12.848.795.000,-} = \text{Rp. 2.569.759.000,-}$ (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada penyedia setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak dan penyedia telah menyerahkan jaminan uang muka.

B. Pembayaran pertama sebesar $25\% \times \text{Rp. 12.848.795.000,-} = \text{Rp. 3.212.198.750,-}$ dikurangi angsuran uang muka $5\% \times \text{Rp. 12.848.795.000,-} = \text{Rp. 642.439.750,-}$ Sehingga pembayaran kepada penyedia sebesar **Rp. 2.569.759.000,-** (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayarkan kepada penyedia apabila penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi fisik 25% yang dinyatakan dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

- C. Pembayaran kedua sebesar 25% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 3.212.198.750,- dikurangi angsuran uang muka 5% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 642.439.750,- Sehingga pembayaran kepada penyedia sebesar Rp. 2.569.759.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayarkan kepada penyedia apabila penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi fisik 50% yang dinyatakan dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- D. Pembayaran ketiga sebesar 25% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 3.212.198.750,- dikurangi angsuran uang muka 5% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 642.439.750,- Sehingga pembayaran kepada penyedia sebesar Rp. 2.569.759.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pembayaran kepada penyedia apabila penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi fisik 75 % yang dinyatakan dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- E. Pembayaran keempat sebesar 20% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 2.569.759.000,- sehingga angsuran uang muka 5% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 642.439.750,- sehingga pembayaran kepada penyedia sebesar Rp. 1.927.319.250,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dibayarkan kepada penyedia apabila penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi fisik 100% yang dinyatakan dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- F. Pembayaran terakhir sebesar 5% x Rp. 12.848.795.000,- = Rp. 642.439.750,- (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan kepada penyedia apabila penyedia telah menyelesaikan masa pemeliharaan pekerjaan dan telah dilakukan serah terima kedua pekerjaan.

G. Pembayaran melalui transfer rekening dari atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sumber dana APBN (Dana Siap Pakai) BNPB, dan Pelaksana Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Jembatan Runtuh di Kabupaten Kutai Kartanegara kepada :

Nama : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
No Rekening : 0041518863
Bank : BPD KALTIM CAB. TENGGARONG

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya surat perjanjian (kontrak) sampai serah terima pertama pekerjaan atau dari tanggal 03 Februari 2012 s/d 16 Juni 2012.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. FREDERIK BID, M.Si
NIP. 19591214 198910 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.161/BG-PL/BPD-TGR/IX/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Ir.Rudy MS, M.Si / Penyedia Jasa Pemborongan Sebagai Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Kaman Pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
Alamat : **Jl.Tengkawang No.1 Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 144.617.700,00 (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Kaman** berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) **No.602/05KPA/PEMB.JLN1/SBL-M.KMN/VIII/2012** tanggal **13 Agustus 2012**, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Tinbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, talai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **154 (seratus lima puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **13 Agustus 2012** sampai dengan **13 Januari 2013**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/talai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **10 September 2012**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong


6000  
HJ. MARDIATY HA
 Pemimpin BPO